

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN CAMPURAN  
TERHADAP HARTA PERKAWINAN  
(PENETAPAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)**

**Herni Widanarti**

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
Jl. Prof. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang  
herniwidanarti13@gmail.com

**ABSTRACT**

*In addition to the Marriage Act loaded matters relating to marriage, also regulates marital property. This field is one of the legal field of civil law which has a sensitive nature and potential conflict, therefore setting the field is not as easy as setting the areas of law that are neutral. The complexity of the issues in the field of wealth as a result of a mixed marriage other than by the Marriage Act 1 of 1974 is also dealing with the principles of International Law. The research objective to be achieved is: To know and understand the legal consequences of intermarriage to assets marriages under the Marriage Act 1 of 1974 and to determine the legal consequences of intermarriage against marital property according to the Principles of International Law. The method used in this research is normative juridical approach. The results of the study, due to mixed marriages to property law marriages under the Marriage Act 1 of 1974 concerning marriage, if the parties have not entered into a marriage mate then the property becomes joint property. In its development, the practice of mating agreement can be made after the marriage takes place by submitting an application to the court and has received the court ruling which has binding legal force. With the Denpasar District Court Decision No. 563 / Pdt.P / 2015 / PN.Dps.*

**Keywords: Marriage, Mixed Marriage, Marriage Treasure**

**ABSTRAK**

*Dalam Undang-undang Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional. Tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan untuk mengetahui akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut Asas-asas Hukum Perdata Internasional. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian, akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps.*

**Kata Kunci : Perkawinan, Perkawinan Campuran, Harta Perkawinan**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perkawinan selain merupakan masalah keagamaan juga merupakan suatu perbuatan hukum, sebab dalam melangsungkan perkawinan, kita harus tunduk pada peraturan-peraturan perkawinan yang ditetapkan oleh negara yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP No.9 Tahun 1975) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975.

Menurut Undang-Undang Perkawinan pengertian tentang perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi : *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Dalam era globalisasi telah melahirkan hubungan antar negara semakin kompleks, sehingga dengan mudah bangsa lain (Warga Negara Asing) keluar masuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terhadap keberadaan orangasing tersebut menimbulkan perubahan sosial dan budaya, terutama di lingkungan tempat banyaknya orang asing berada. Kota-kota besar seperti : Jakarta, Denpasar (Bali), Surabaya, Medan, bahkan

kota kecil Jepara dimana begitu banyak orang asing baik yang mempunyai tujuan traveling, bisnis, dan kegiatan sosial lainnya.

Perkawinan Campuran telah merambah seluruh pelosok tanah air dan lapisan masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, transformasi telah meningkatkan mobilitas manusia dengan jalan migrasi dari satu negara ke negara lain, menyebabkan seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan berbagai suku bangsa yang berbeda budaya, agama maupun kebiasaan. Pertemuan dan komunikasi tersebut memungkinkan penduduk suatu negara melangsungkan perkawinan dengan orang asing yang berdomisili sementara maupun tetap (residence) sehingga timbulah apa yang dinamakan dengan perkawinan campuran.

Pengertian perkawinan campuran dalam UU Perkawinan diatur dalam Pasal 57, yang berbunyi : *”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”*

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai.

Dengan perkawinan yang sah akan menimbulkan akibat hukum yang sah , demikian juga dengan perkawinan campuran akan menimbulkan akibat hukum yaitu : 1). Hubungan hukum antara suami istri, 2). Akibat hukum terhadap harta perkawinan dan 3). Hubungan hukum antara orang tua dengan anak.

Perkawinan campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata Internasional, karena menyangkut 2 (dua) sistem hukum

nasional yang berbeda. Pada masa berlakunya GHR (Regeling of de Gemengde Huwelijken) Stb.1898 No.158 untuk mengatasinya yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga Negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Apabila istri berkewarganegaraan Indonesia dan suami berkewarganegaraan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami, oleh karena sejak berlakunya UU Perkawinan, GHR tersebut tidak berlaku, maka sebaiknya masalah ini diatur dalam Hukum Nasional, dan disesuaikan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Dalam UU Perkawinan selain dimuat hal-hal yang terkait dengan perkawinan, juga mengatur tentang harta benda perkawinan. Bidang ini merupakan salah satu bidang hukum hukum keperdataan yang mempunyai sifat sensitif dan potensi menimbulkan konflik, oleh karena pengaturan bidang ini tidak semudah pengaturan bidang-bidang hukum yang sifatnya netral. Dalam Perkawinan campuran, yang menyangkut orang asing, terdapat perbedaan prinsip yang melandasinya maupun kompleksitas di dalam hukum harta kekayaan perkawinan. Kompleksitas persoalan dalam bidang harta kekayaan akibat perkawinan campuran selain berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga berhadapan dengan asas-asas Hukum Perdata Internasional.

Salah satu contoh perkawinan campuran yang mengajukan permohonan untuk menyelesaikan persoalan akibat perkawinan terhadap harta benda adalah perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Harlan Walter Nunn Warga Negara Amerika Serikat (WNA), yang telah diputus dengan Penetapan Nomor : 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan penelitian dengan judul: Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan

## 2. Metoda Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>1</sup> Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai sebagai data sekunder. Dengan demikian jenis data yang diperoleh adalah data sekunder. Hal ini terjadi karena sifat dari penelitian yang dilakukan adalah berupa penelitian normatif, sehingga metode kepustakaanlah yang paling sesuai dengan sifat penelitian ini.

## 3. Kerangka Teori

### a. Teori Keadilan

Keadilan merupakan tema utama dalam hukum semenjak masa Yunani kuno. Secara hakiki, menurut Franz Magnis Suseno dalam dirkursus hukum, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu harus berlaku secara umum, dan dalam arti materiel, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat. Lebih jauh menurut Magnis Suseno keadilan dapat dibagi dua yaitu keadilan individual dan keadilan social. Keadilan individual pelaksanaannya tergantung dari kehendak baik atau buruk masing-masing individu, sedangkan keadilan social pelaksanaannya tergantung dari struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, social, budaya, ideology. Maka pembangunan keadilan social berarti

<sup>1</sup> Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI P Press, 2007), hlm.5

menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>2</sup>

#### b. Teori Sistem Hukum

Di dalam Negara hukum modern, peraturan perundang-perundang merupakan jenis pembentukan hukum yang paling penting dan juga paling modern serta memegang peranan penting karena di dalamnya diciptakan model perilaku abstrak yang kemudian diharapkan dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan yang kongkrit.<sup>3</sup> Untuk menganalisis masalah keterbatasan kemampuan hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan campuran dalam mengatasi akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan akan dilihat dengan teori system hukum. Membahas system hukum adalah membahas hukum dari aspek sistematisnya, yaitu pembicaraan yang berkisar pada aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang saling berkaitan.

### **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974**

Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974, apabila pihak suami pihak warga Negara Indonesia, maka ketentuan hukum materiel berkaitan dengan harta kekayaan diatur berdasarkan hukum suami. Namun harta benda perkawinan campuran jika tidak dilakukan perjanjian perkawinan yang menyangkut harta perkawinan maka harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 yang menentukan bahwa :

- Ayat (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
- Ayat (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak.

Apabila para pihak menentukan bahwa mereka akan mengadakan Perjanjian Kawin yaitu perjanjian kawin pisah harta maka perjanjian harus dibuat secara notariail atau dibawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila perjanjian kawin tersebut tidak disahkan pada pegawai pencatat perkawinan tersebut maka secara hukum dianggap tidak ada perjanjian kawin sehingga perkawinan tersebut dianggap perkawinan percampuran harta.

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri menjadi hak sepenuhnya dari suami isteri untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya Pasal 36 ayat (2).

Apabila suami Warga Negara Asing (WNA) dan istri WNI, maka si isteri berlaku baginya atas ketentuan suaminya. Maka perlu diperhatikan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan

---

<sup>2</sup> Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta : Gramedia, 1996, hlm.44-46

<sup>3</sup> D.H.M.Meuwissen, dalam DEsertasi Amalia Diamantina, *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan yang Berkeadilan*, PDIH Undip Semarang, 2015, hlm.71

Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa, orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun atas Tanah Hak pakai atas tanah Negara. Orang Asing dimaksud adalah orang asing yang memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di Indonesia dengan melaksanakan Investasi untuk memiliki rumah tempat tinggal atau hunian di Indonesia.

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37), yang dimaksud hukum masing-masing, yang dimaksud hukum masing-masing pihak di dalam Undang-Undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Dalam hal perkawinan campuran tersebut, maka dapat digunakan hukum asing atau hukum nasional (UU Perkawinan No.1 Tahun 1974).

Dalam hal terjadi perceraian, untuk perkawinan campuran yang dilaksanakan di Indonesia maupun di luar negeri apabila perceraian diajukan di Pengadilan Indonesia jelas syarat-syarat dan alasan perceraian berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu dalam ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan khusus untuk pegawai negeri sipil berlaku pula ketentuan-ketentuan PP No.10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990. Akibat perceraian khususnya terhadap harta kekayaan: apabila harta perkawinan menjadi harta bersama, maka dengan perceraian harta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dan istri, apabila harta perkawinan terpisah maka setelah perceraian harta sesuai dengan kepemilikan masing-masing.

### **Akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut Asas-asas Hukum Perdata Internasional**

Dengan dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps. yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn dengan Harlan Walter Nunn, atas harta perkawinan mereka.

Terhadap perubahan hukum atas harta perkawinan, dalam Azas-azas Hukum Perdata Internasional, ada 2 (dua) sebab memungkinkan timbulnya perubahan hukum atas harta perkawinan, yaitu :

- a. Bagi Negara-negara yang menganggap harta perkawinan berada di bawah lingkup status personal
  - Bilamana mempelai dalam Negara yang menganut prinsip nasionalitas kewarganegaraannya berubah.
  - Bilamana mempelai yang berdomisili di Negara yang menganut teritorialitas, kemudian berpindah domisilinya.
- b. Bilamana undang-undang yang mengatur mengenai harta perkawinan mengalami perubahan. Dalam hal ini apabila hukum mengenai harta perkawinan mengalami perubahan akan timbul masalah: apakah perubahan hukum tersebut berlaku surut atau tidak.

Dalam perundang-undangan di hampir semua Negara, selalu terdapat ketentuan bahwa kalau terjadi perubahan hukum harta perkawinan, perubahan ini tidak dapat berlaku surut dengan merugikan pihak ketiga, misalnya Pasal 4 *Eenvormige Wet* yang berlaku di Belgia, Nederland dan Luxemburg, sejak tahun 1951 dan diperbarui lagi pada tahun 1968. Ketentuan tersebut terdapat juga dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KUH Perdata, dan hal ini juga sebagai

pertimbangan Hakim dalam mengabulkan perubahan hukum dari harta bersama menjadi pemisahan harta, seperti yang tertuang dalam pertimbangan hakim “Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhitung sejak penetapan ini diucapkan, telah terjadi pemisahan harta bersama antara Pemohon I dengan Pemohon II terhadap harta yang telah ada maupun yang akan timbul dikemudian hari”. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum pemisahan harta tersebut sesuai dengan azas-azas Hukum Perdata Internasional, yaitu tidak **berlaku surut**.

Di Amerika Serikat perpindahan domisili akan berakibat berubahnya hukum yang mengatur harta perkawinan. Di Belanda pernah terjadi Yurisprudensi bahwa perubahan hukum mengenai harta perkawinan ini berlaku surut, meskipun Yurisprudensi ini hanya mengenai hubungan antara mempelai sendiri (Haberma v Koerts-1950), mungkin undang-undang yang berlaku lebih menguntungkan semua pihak.<sup>4</sup>

Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 536/Pdt.P/1915/PN.Dps mengakibatkan perubahan hukum terhadap perkawinan campuran atas harta perkawinan antara Merry Anna Nunn dengan Harlan Walter Nunn yaitu yang semula percampuran Harta atau HARTA BERSAMA menjadi Harta dalam perjanjian atau PERPISAHAN HARTA perkawinan.

Akibat hukum dari perubahan hukum tersebut adalah :

- a. Setelah keluar Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 536/Pdt.P/2015 PN.Dps, suami istri dapat mengadakan perjanjian kawin di bawah tangan berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 atau dengan akta Notaris berdasarkan KUH Perdata.
- b. Mencatatkan Perjanjian kawin tersebut pada Pegawai pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA)

atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- c. Sejak dicatatkannya perjanjian kawin tersebut, maka terjadi perpisahan harta perkawinan.

Oleh karena terjadi perpisahan harta (Harta perkawinan) maka berdasarkan azas-azas HPI apabila harta perkawinan dalam perjanjian (perjanjian kawin) maka berlakulah bahwa harta perkawinan berdasarkan pada penguasaan masing – masing pihak yaitu pihak suami isteri.

Dalam perkawinan campuran tersebut isteri adalah warga Negara Indonesia, terhadap azas Hukum Perdata Internasional yang mengatur harta perkawinan yang berada dalam lingkup “**Status Riel**” atau “**Statuta Realita**” dapat kita lihat pada harta istri yang termasuk benda-benda tetap berlaku **Lex Rei Sitae** (letak dimana benda tetap itu berada) yaitu Indonesia. Isteri (MERRY ANNA NUNN) tunduk pada hukum Nasional.

Sedangkan HARLAN WALTER NUNN sebagai suami berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing, yang pada intinya menyatakan bahwa, orang asing yang kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan nasional dapat memiliki sebuah rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atas tanah tertentu atau satuan rumah susun yang dibangun di atas Tanah Hak pakai atas tanah Negara, tidak dapat memiliki memiliki benda-benda tetap, seperti rumah, tanah, yang mempunyai Hak Milik (HM) dan Hak Guna Bangunan (HGB), sebagai warga negara Asing ia hanya dapat memiliki rumah tempat tinggal atau hunian dalam bentuk rumah dengan hak atastanah tertentu atau satuan rumah susun yang

---

<sup>4</sup> Purnadi Purbocaraka, Agus Brotosusilo, Op Cit, hlm.55

dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara.

Kepemilikan rumah dan cara perolehan hak atas tanah oleh orang asing dapat dilakukan dengan :

- a. Membeli atau membangun rumah di atas tanah dengan Hak pakai atas tanah Negara atau Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
- b. Membeli satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah Hak Pakai atas tanah Negara;
- c. Membeli atau membangun rumah di atas tanah Hak Milik atau Hak Sewa Untuk Bangunan atas dasar perjanjian tertulis dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan.

### C. SIMPULAN

Hasil penelitian, akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Mengingat salah seorang suami/istri warga Negara Asing maka mereka terhadap harta benda tetap (rumah dan hak atas tanah) tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 Tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian Oleh Orang Asing, yang berkedudukan di Indonesia dan Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1996 tentang Persyaratan Pemilikan Rumah Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan

mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps. yang mengabulkan permohonan mengadakan perjanjian kawin setelah perkawinan, mengakibatkan adanya perubahan hukum terhadap perkawinan campuran antara Merry Anna Nunn dengan Harlan Walter Nunn, atas harta perkawinan mereka, yang semula harta bersama menjadi perpisahan harta, namun tidak berlaku surut, sehingga tidak merugikan pihak lain atau pihak ketiga.

Mengingat akibat harta perkawinan pada perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin akan menjadi harta bersama atau harta persatuan, sebaiknya calon suami istri memperhatikan dengan seksama terhadap akibat hukum terhadap harta perkawinan, karena ada aturan khusus terhadap harta benda tetap di Indonesia bagi orang asing.

Berdasarkan azas-azas Hukum Perdata Internasional, bahwa perubahan hukum terhadap harta perkawinan tidak berlaku surut, maka dalam mengabulkan permohonan perjanjian kawin setelah perkawinan yang berakibat adanya perubahan hukum harta perkawinan yang semula harta bersama menjadi pemisahan harta dalam perkawinan, sebaiknya Hakim dalam pertimbangan hukumnya juga memperhatikan akibat hukumnya terutama pada pihak lain atau pihak ketiga agar tidak dirugikan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 2000, *HukumPerdata Indonesia*, Cet. III, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ahmad Rofih, 2004, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakrta: Sinar Grafika, 2006
- Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardjo, *Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam*, 1981, Hidakarya Agung, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali, 2003, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 8, Raja Grafindo, Jakarta
- A. Mukthie Fajar, 1994, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cetakan I, FH. Universitas Brawijaya, Malang.
- Suyuti Thalib,1974, *Hukum Keluarga Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- H. Abdurrahman, 2007, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hazairin, 1986, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet. II, Tintamas, Jakarta.
- H.Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 3. Mandar Maju, Bandung.
- Mulyadi, 2008, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Soedharyo Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi, agus Broto Susilo,1997. *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*, Suatu Orientasi, Jakarta : Raja Grafindo
- Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*, Cet. 2, FH. UI, Jakarta.
- Ummu Amalia, 2009, *Perkawinan Keluarga Muslim*, Nurani Edisi 440
- Rahman, Musthofa, *Anak Luar Nikah (Status dan Implikasi Hukumnya)*, Jakarta: ATMAJA, 2003.
- Rony Hanitiyo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soeryono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeryono Soekanto dan Sri Pamudji, 2001, *Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,2001)
- Rony Hanitiyo Semitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamujji, op cit
- Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :UI PPress, 2007),
- Frans Magnis Suseno, *Kuasa dan Moral*, Jakarta : Gramedia,1996
- D.H.M.Meuwissen, dalam Desertasi Amalia Diamantina, *Perlindungan Hak Perempuan Dalam Konteks Hukum Kewarganegaraan yang Berkeadilan*, PDIH Undip Semarang,2015
- Purnadi Purbocaraka, Agus Brotosusilo, *Op Cit*,

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang  
Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  
Administrasi Kependudukan

Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 3 Tahun 2006 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang  
Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975  
Tentang *Pelaksanaan Undang-  
undang Nomor 1 Tahun 1975.*

Intruksi Presiden Republik Indonesia  
Nomor 1 Tahun 1991 tentang  
Kompilasi Hukum Islam di  
Indonesia.